



**PUTUSAN**  
**Nomor 224 K/TUN/LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I KETUT MANGKU WIJANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Juntal, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
2. **BAIDI SUFARLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Nelayan;
3. **I PUTU GEDE ASTAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
4. **PERKUMPULAN MASYARAKAT INDONESIA PENCINTA LINGKUNGAN DAN PERDAMAIAN (GREENPEACE INDONESIA)**, tempat kedudukan di Gedung Mega Plaza Building Lantai 5, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kavling C-3, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Leonard Simanjuntak, jabatan Kepala Kantor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ni Kadek Vanny Primaliraning, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/LH/2019



**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. GUBERNUR BALI**, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Kota Denpasar, Provinsi Bali;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa J. Robert Khuana, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/717/Hk, tanggal 4 Februari 2019;
- II. PT. PLTU. CELUKAN BAWANG**, tempat kedudukan di Gedung The East Building Lantai 12 Suite 06 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling E.3.2. Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Hendriyanto, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Rendhy Aditya, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Othniel Alliances, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

**Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017;

sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:  
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:  
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### Tergugat:

1. Tenggang waktu;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Bahwa Penggugat IV belum dapat menjadi Penggugat;

### Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/LH/2019



3. Tenggang waktu;
4. Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
5. Gugatan kurang pihak;
6. Gugatan Para Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS tanggal 16 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 221/B/LH/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2019, dan diterima pada tanggal 18 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 221/B/LH/2018/PT.TUN.SBY tertanggal 26 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS tertanggal 16 Agustus 2018;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat);
2. Memerintahkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017; dan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat);

Atau jika Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Februari 2019 dan 28 Februari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I, II, III, dan IV telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 28 April 2017 saat Tergugat mengumumkan keputusan *a quo* melalui situs Badan Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 24 Januari 2018. Oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/LH/2019



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. I KETUT MANGKU WIJANA, 2. BAIDI SUFARLAN, 3. I PUTU GEDE ASTAWA, 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT INDONESIA PENCINTA LINGKUNGAN DAN PERDAMAIAN (GREENPEACE INDONESIA);**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001